



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 461 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 461 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 461 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KRAS
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SETONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AFIF BEY RIDHOTULLOH	L	SETONOREJO	001
2	MOCHAMMAD RIZAL DARMAWAN	L	SETONOREJO	002
3	DIAN NOFITASARI	P	SETONOREJO	003
4	ALIF SAKINATU ARIFAH	P	SETONOREJO	004
5	ANGGUN ARUM MIKASARI	P	SETONOREJO	005
6	HANANING APRILIA PONCOWATI	P	SETONOREJO	006

B. KELURAHAN/DESA PELAS

	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR HAYATI	P	PELAS	001
2	MELINDA WAHYUNINGTYAS	P	PELAS	002
3	MUHAMMAD FIO FEBRI	L	PELAS	003
4	YULIANI	P	PELAS	004
5	NITA SAFITRI	P	PELAS	005
6	MOH. SEPTA WAHYUDI	L	PELAS	006

C. KELURAHAN/DESA BLEBER

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SITATU ROHMAH	P	BLEBER	001
2	IKA SUSANTI	P	BLEBER	002
3	YUNI RAHAYU HARTANTI	P	BLEBER	003

D. KELURAHAN/DESA BUTUH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RETNO PRIHATININGSIH	P	BUTUH	001
2	NAIMATUS SHOLIKHAH	P	BUTUH	002
3	SETIYA NINGSIH	P	BUTUH	003
4	SUNDARI	P	BUTUH	004
5	ISTIANAH	P	BUTUH	005
6	SITI NATIK KUMAEROH	P	BUTUH	006
7	YENNY SETYOWATI	P	BUTUH	007

E. KELURAHAN/DESA JABANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LUTFI SEPTI ZENIS	P	JABANG	001
2	AAM AFRILIA NALZA	P	JABANG	002
3	ACHMAD BAHRUL IVANUDIN	L	JABANG	003
4	WAHYU KUSUMA RINI	P	JABANG	004
5	ANDIK HERMANTO	L	JABANG	005
6	DADANG SUHENDRA	L	JABANG	006
7	IMAM HANAFI	L	JABANG	007
8	MOCHAMAD SOLEHUDIN	L	JABANG	008
9	FATKUROHIM	L	JABANG	009

F. KELURAHAN/DESA MOJOSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LILIK ISTIKOMAH	P	MOJOSARI	001
2	ISWANDI	L	MOJOSARI	002
3	NOVI FATMASARI	P	MOJOSARI	003
4	YESY SA DIYATUL ULLA	P	MOJOSARI	004
5	SAHUDI	L	MOJOSARI	005
6	IKA WAHYUNINGTYAS	P	MOJOSARI	006
7	RITA PANGESTI	P	MOJOSARI	007
8	DWI SAPUTRI UMAROH	P	MOJOSARI	008

G. KELURAHAN/DESA REJOMULYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RICHO YANUAR ARDY	L	REJOMULYO	001
2	IMAM GHOZALI	L	REJOMULYO	002
3	ABDUL WAHID	L	REJOMULYO	003
4	MOH. MAKMUN SHOLIKHI	L	REJOMULYO	004
5	BIRUL WALIDAIN	L	REJOMULYO	005
6	ANIK HARIANI	P	REJOMULYO	006

H. KELURAHAN/DESA KARANGTALUN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	UNDUR HAMIDAH	P	KARANGTALUN	001
2	MOHAMAD KHORIDIN	L	KARANGTALUN	002
3	IMAM MUGHNI	L	KARANGTALUN	003
4	FITRIA ULFA	P	KARANGTALUN	004
5	SINDY VERTIKA SARI	P	KARANGTALUN	005
6	LIDA RAHMA WATI	P	KARANGTALUN	006
7	AMALIA YUNITA SARI	P	KARANGTALUN	007
8	DWI NUR FITRIANI	P	KARANGTALUN	008

I. KELURAHAN/DESA NYAWANGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANDI SETYAWAN	L	NYAWANGAN	001
2	AGUS TOTOK NUR CAHYA	L	NYAWANGAN	002
3	SEMERU PURNA ATMAJA	L	NYAWANGAN	003
4	SANTI PANGESTUTI	P	NYAWANGAN	004
5	DUWI KRISTINAWATI	P	NYAWANGAN	005
6	AHMAD KHOIRUL ANAM	L	NYAWANGAN	006
7	LILIK FATIMAH MUDAH	P	NYAWANGAN	007

J. KELURAHAN/DESA PURWODADI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMAD SYAHERU	L	PURWODADI	001
2	ISNATU MUSHTHOFITUR ROCHMAH	P	PURWODADI	002
3	DIAN NOVITA KARTIKA NINGRUM	P	PURWODADI	003
4	NANDA HERDARIZKI SHOLAWATINA	P	PURWODADI	004
5	ARMY IKA PRASTINI	P	PURWODADI	005
6	WIDYARTO	L	PURWODADI	006
7	SAAMUDI	L	PURWODADI	007
8	IIN RIANI	P	PURWODADI	008
9	DEVI PURNAMASARI	P	PURWODADI	009

K. KELURAHAN/DESA KRAS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DEWI FARIYA	P	KRAS	001
2	MIR ATUL WINDU ASIH	P	KRAS	002
3	DITA MAQDALENA	P	KRAS	003
4	SUSWATI	P	KRAS	004
5	ENDAH SETYARINI	P	KRAS	005
6	NUR DELLA HANI MEA	P	KRAS	006
7	BINTI FITROTUL KHASANAH	P	KRAS	007
8	DEFINDA ANGGER PRAYOGI	P	KRAS	008
9	KHOIRUL HIQMATUL HIDAYAH	P	KRAS	009

L. KELURAHAN/DESA BENDOSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MIFTAHUR ROHMAH	P	BENDOSARI	001
2	NILA NURI PURBAYA	P	BENDOSARI	002
3	DEVI ANDRIANI	P	BENDOSARI	003
4	HENI RATNANINGSIH	P	BENDOSARI	004
5	MAKRUP EFENDI	L	BENDOSARI	005
6	DESY HIDAYATUS SAVITRI	P	BENDOSARI	006
7	NASROTIN	P	BENDOSARI	007
8	FATHONI	L	BENDOSARI	008

M. KELURAHAN/DESA KANIGORO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SRI UTAMI	P	KANIGORO	001
2	DESY ZUANITA S	P	KANIGORO	002
3	AGUSTINA S	P	KANIGORO	003
4	RATNAWATI	P	KANIGORO	004
5	INDAH FEBRIANI	P	KANIGORO	005
6	JULAIKAH	P	KANIGORO	006
7	EKA TITIK W	P	KANIGORO	007
8	ZENI ELIYA	P	KANIGORO	008

N. KELURAHAN/DESA KRANDANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMMAD RIZAL ASHARI	L	KRANDANG	001
2	ILHAM BUDI SANTOSO	L	KRANDANG	002
3	KAMILA NURUL HAMIDA	P	KRANDANG	003
4	SITI AIMATUZ ZAHROK	P	KRANDANG	004
5	RAHMAWATI PUTRI LIANDA	P	KRANDANG	005
6	ADELLA FRECILYA AGUSTINA	P	KRANDANG	006
7	ARI JUNAIDI ANWAR	L	KRANDANG	007
8	ANISA ULFITO	P	KRANDANG	008
9	FITRIA PURWANINGSIH	P	KRANDANG	009

O. KELURAHAN/DESA BANJARANYAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMAD ROUF FIRNANDA	L	BANJARANYAR	001
2	SURYONO	L	BANJARANYAR	002
3	SUPRIHATIN	P	BANJARANYAR	003
4	ANDIKA DWI WIRAWAN	L	BANJARANYAR	004
5	RETNO WIDIASRI	P	BANJARANYAR	005
6	DIYAH RATNASARI	P	BANJARANYAR	006
7	RATIH DIAN SEPTIANA	P	BANJARANYAR	007
8	BAGUS HADI LAKSANA	L	BANJARANYAR	008
9	ERIQ HUSADA	L	BANJARANYAR	009
10	AL FANIN AKBAR	L	BANJARANYAR	010
11	MOH. BAHRUL ULUM	L	BANJARANYAR	011

P. KELURAHAN/DESA JAMBEAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SANDI WARDANI	L	JAMBEAN	001
2	ANING LAORANI	P	JAMBEAN	002
3	RATNA SARI DEWI BUDI PUTRI	P	JAMBEAN	003
4	MOH. FARID GIVARI EL M	L	JAMBEAN	004
5	YULIATI, S.E	P	JAMBEAN	005
6	NOVA INDAH PERMATASARI	P	JAMBEAN	006
7	DONIK RETNO PUTRI	P	JAMBEAN	007
8	HENDRA HERVINATA	P	JAMBEAN	008

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA